

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) di KUA Kecamatan Weru telah berjalan sebagai bentuk digitalisasi administrasi wakaf yang mampu meningkatkan ketertiban pengelolaan data secara sistematis dan terintegrasi. SIWAK mempermudah proses pencatatan, pengarsipan, serta pemantauan data wakaf, sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan terstruktur. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, penerapan ini mencerminkan upaya menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), karena memberikan perlindungan administratif terhadap aset wakaf serta meminimalisir potensi sengketa dan penyalahgunaan.
2. Peran SIWAK dalam mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan Weru menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi pelayanan. Sistem ini mampu mempercepat alur administrasi, meningkatkan akurasi data, serta mempermudah koordinasi antar lembaga, khususnya dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Peralihan dari sistem manual ke sistem digital menjadikan proses sertifikasi lebih cepat, transparan, dan akuntabel, sehingga SIWAK berfungsi sebagai instrumen penting dalam mendukung percepatan legalisasi tanah wakaf.
3. Upaya optimalisasi penggunaan SIWAK di KUA Kecamatan Weru dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, seperti kurangnya pelatihan yang berkelanjutan, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas wakaf. Maka dari itu, diperlukan penguatan secara berkelanjutan agar pemanfaatan SIWAK dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak yang lebih luas.

B. Saran

1. Bagi KUA Kecamatan Weru, perlu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan teknis terkait penggunaan SIWAK agar sistem dapat dimanfaatkan secara maksimal dan profesional.
2. Bagi Kementerian Agama, diharapkan dapat terus mengembangkan dan menyempurnakan sistem SIWAK, baik dari segi fitur, stabilitas sistem, maupun integrasi dengan lembaga lain seperti BPN, guna mendukung percepatan sertifikasi tanah wakaf secara nasional.
3. Bagi masyarakat dan nazhir, perlu meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya sertifikasi tanah wakaf sebagai bentuk perlindungan aset, serta aktif memanfaatkan layanan digital seperti SIWAK dalam proses administrasi wakaf.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas SIWAK di berbagai daerah dengan pendekatan yang berbeda, atau menghubungkannya dengan aspek lain seperti hukum agraria, teknologi informasi, dan kebijakan publik.